

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
VERBAL DENGAN MERENDAHKAN MARTABAT PEREMPUAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

*JURIDICAL ANALYSIS OF VERBAL SEXUAL HARASSMENT THAT DEGRADES WOMEN'S
DIGNITY UNDER LAW NUMBER 12 OF 2022 ON SEXUAL VIOLENCE CRIMES*

ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Disusun berdasarkan bahan laporan penelitian/tesis

Dai Ramadan

NPM 248040053

Program Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana

Program Pascasarjana Universitas Pasundan

Dosen Pembimbing: Dr. Yusep Mulyana, S.H., M.H.



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG**

2026

ABSTRAK

Pelecehan seksual secara verbal atau catcalling merupakan perilaku bernuansa seksual yang disampaikan melalui ucapan, siulan, panggilan, komentar terhadap tubuh, atau ungkapan lain yang tidak dikehendaki penerimanya. Perbuatan tersebut kerap dianggap sebagai candaan atau bentuk perhatian biasa, padahal dalam keadaan tertentu dapat merendahkan martabat, mengganggu rasa aman, serta membatasi kebebasan perempuan dalam menggunakan ruang publik. Artikel ini menganalisis pengaturan tindak pidana pelecehan seksual verbal yang merendahkan martabat perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sekaligus menelaah implementasinya dalam praktik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis yuridis-kualitatif terhadap bahan hukum dan peristiwa yang dibahas dalam bahan tesis, yaitu kasus Tanjung Duren, Gili Trawangan, dan Denpasar. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 5 juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a UU TPKS memberikan dasar hukum bagi perbuatan seksual nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan. Namun, efektivitas norma masih menghadapi persoalan pemahaman masyarakat, pembuktian, identifikasi pelaku, karakter delik aduan, serta kecenderungan penyelesaian di luar proses pidana formal. Karena itu, penguatan pedoman teknis, penanganan yang berperspektif korban, akses terhadap pendampingan, dan edukasi publik menjadi kebutuhan penting agar kepastian hukum tidak berhenti pada keberadaan aturan tertulis.

Kata Kunci: pelecehan seksual verbal; catcalling; martabat perempuan; UU TPKS; kepastian hukum

ABSTRACT

Verbal sexual harassment, commonly referred to as catcalling, includes unwanted sexualized remarks, whistles, calls, or comments about a person's body and sexuality. Such conduct is often dismissed as a joke or ordinary attention, although in certain circumstances it can degrade dignity, undermine a sense of safety, and restrict women's freedom to use public spaces. This article examines the criminal-law framework governing verbal sexual harassment that degrades women's dignity under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, and evaluates the implementation of that framework in practice. The research applies a normative juridical method with a descriptive-analytical specification, statutory and conceptual approaches, and qualitative juridical analysis of legal materials and three events discussed in the underlying thesis: Tanjung Duren, Gili Trawangan, and Denpasar. The analysis indicates that Article 5 in conjunction with Article 4 paragraph (1) letter a of the Law provides a legal basis for non-physical sexual conduct directed at a person's body, sexual desire, and/or reproductive organs with the intent to degrade dignity on the basis of sexuality and/or decency. Nevertheless, effective enforcement continues to face challenges involving public understanding, evidence, identification of perpetrators, the complaint-based nature of the offence, and the tendency to resolve cases outside formal criminal proceedings. Consistent technical guidance, victim-centred handling, access to assistance, and sustained public education are therefore necessary to translate formal legal protection into practical legal certainty.

Keywords: verbal sexual harassment; catcalling; women's dignity; Sexual Violence Crimes Law; legal certainty

RINGKESAN

Pelecehan seksual sacara verbal atawa catcalling nyaéta kalakuan anu ngandung unsur séksual ngaliwatan omongan, siulan, panggero, atawa koméntar ngeunaan awak jeung seksualitas hiji jalma tanpa kahayang ti jalma anu narimana. Kalakuan sapertos kitu mindeng dianggap saukur heureuy atawa perhatian biasa, padahal dina kaayaan nu tangtu bisa ngarendahkeun martabat, ngaganggu rasa aman, sarta ngawatesan kabébasan awéwé nalika aya di rohangan umum. Artikel ieu nalungtik aturan hukum ngeunaan pelecehan seksual verbal anu ngarendahkeun martabat awéwé dumasar kana Undang-Undang Nomor 12 Taun 2022 ngeunaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sarta nganalisis palaksanaanna dina prakna. Panalungtikan ngagunakeun métode yuridis normatif kalayan sipat déskriptif-analitis, pendekatan kana peraturan perundang-undangan jeung konsép hukum, sarta analisis yuridis-kualitatif kana bahan hukum jeung tilu kajadian anu dibahas dina bahan tésis, nyaéta Tanjung Duren, Gili Trawangan, jeung Denpasar. Hasil analisis némbongkeun yén Pasal 5 juncto Pasal 4 ayat (1) hurup a UU TPKS bisa dijadikeun dasar hukum pikeun kalakuan séksual nonfisik anu ditujukeun kana awak, kahayang séksual, jeung/atawa organ réproduksi kalayan maksud ngarendahkeun harkat jeung martabat dumasar kana seksualitas atawa kasusilaan. Sanajan kitu, palaksanaan hukum masih nyanghareupan masalah pamahaman masarakat, pembuktian, idéntifikasi palaku, sipat delik aduan, jeung kacenderungan ngaréngsékeun perkara di luar prosés pidana formal. Ku kituna, diperlukeun pituduh téknis anu sarua, penanganan anu ngutamakeun korban, aksés kana bantuan, jeung atikan masarakat anu terus-terusan sangkan panyalindungan hukum bisa karasa dina prakna.

Kecap Konci: pelecehan seksual verbal; catcalling; martabat awéwé; UU TPKS; kapastian hukum

1. PENDAHULUAN

Kehidupan di ruang publik seharusnya memungkinkan setiap orang menjalankan aktivitas tanpa mengalami intimidasi, penghinaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat. Bagi perempuan, pengalaman di ruang publik tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang setara. Ucapan bernuansa seksual, siulan, panggilan yang mengobjektifikasi tubuh, serta komentar tentang penampilan dapat muncul di jalan, tempat kerja, lingkungan pendidikan, kawasan wisata, dan ruang sosial lainnya. Perbuatan semacam ini sering disebut catcalling. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan tindakan verbal yang diarahkan kepada seseorang dengan muatan seksual dan tidak dikehendaki, terutama ketika tindakan itu menempatkan tubuh perempuan sebagai objek penilaian atau konsumsi orang lain.

Catcalling tidak selalu menimbulkan akibat yang sama pada setiap korban. Sebagian korban dapat merasa takut, malu, marah, terancam, atau kehilangan kenyamanan; sebagian lainnya mungkin memilih mengabaikan kejadian karena mempertimbangkan keselamatan. Respons yang berbeda tidak dengan sendirinya menentukan apakah tindakan itu patut atau tidak. Penilaian hukum harus memperhatikan sifat ucapan, konteks, sasaran, maksud, serta unsur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, tidak setiap pujian atau interaksi verbal otomatis merupakan tindak pidana. Akan tetapi, label “bercanda” juga tidak dapat digunakan untuk menghapus kemungkinan adanya pelecehan seksual ketika ucapan tersebut secara objektif bernuansa seksual dan ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang.

Permasalahan muncul ketika perilaku yang mengganggu dan merendahkan tersebut dinormalisasi sebagai bagian dari pergaulan sehari-hari. Normalisasi membuat korban kerap diminta memaklumi tindakan pelaku, mengubah cara berpakaian, menghindari tempat tertentu, atau menanggung sendiri dampak psikologis yang muncul. Dalam situasi demikian, ruang publik yang secara formal terbuka bagi semua orang dapat terasa tidak aman bagi perempuan. Dari perspektif hukum, keadaan tersebut berkaitan dengan hak atas rasa aman, penghormatan terhadap martabat manusia, persamaan di hadapan hukum, dan kewajiban negara melindungi warga dari kekerasan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini mengakui pelecehan seksual nonfisik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 5 mengatur perbuatan seksual nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dengan ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut. Rumusan ini penting karena memperlihatkan bahwa kekerasan seksual tidak selalu mensyaratkan kontak fisik. Ucapan dan tindakan nonfisik tertentu dapat memiliki relevansi pidana apabila memenuhi seluruh unsur yang dirumuskan oleh undang-undang.

Walaupun demikian, keberadaan norma tidak serta-merta menjamin penerapannya berlangsung efektif. Bahan tesis yang menjadi dasar artikel ini menguraikan tiga peristiwa, yakni kasus di Tanjung Duren, Jakarta Barat, kasus catcalling yang dilaporkan di Gili Trawangan, serta peristiwa yang dialami jurnalis perempuan ketika menjalankan tugas peliputan di Denpasar. Ketiganya memperlihatkan tantangan berbeda: penyelesaian melalui perdamaian dan surat pernyataan, kesulitan mengidentifikasi pelaku, serta penanganan melalui mekanisme organisasi profesi. Uraian kasus tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengganti putusan pengadilan, melainkan sebagai bahan untuk melihat persoalan implementasi dan jarak antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan praktik penanganan (*das sein*).

Kesenjangan itu juga terkait dengan pemahaman tentang pembuktian dan perlindungan korban. Korban dapat mengalami kesulitan mengumpulkan bukti ketika ucapan terjadi secara singkat, pelaku tidak

dikenal, saksi tidak tersedia, atau kejadian berlangsung di tempat ramai. Di sisi lain, ketakutan terhadap stigma, keraguan apakah peristiwa yang dialami cukup serius untuk dilaporkan, serta kekhawatiran menghadapi proses yang melelahkan dapat menghambat akses terhadap keadilan. Proses hukum yang tidak sensitif terhadap pengalaman korban berisiko menggeser perhatian dari perbuatan yang dilaporkan kepada perilaku, pakaian, atau respons korban itu sendiri.

Penelitian terdahulu yang dicantumkan dalam bahan tesis antara lain membahas perlindungan hukum bagi perempuan korban catcalling, pembuktian catcalling dalam perspektif hukum acara pidana, dan perlindungan korban dalam lingkungan kampus. Kajian-kajian tersebut menegaskan pentingnya edukasi, mekanisme pelaporan, dan pemahaman terhadap alat bukti. Artikel ini memusatkan perhatian pada konstruksi yuridis perbuatan pelecehan seksual verbal yang merendahkan martabat perempuan, hubungan Pasal 5 UU TPKS dengan kerangka hukum terkait, serta persoalan implementasi yang tampak dari peristiwa-peristiwa yang dibahas dalam tesis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan tindak pidana pelecehan seksual verbal yang merendahkan martabat perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan terkait? Kedua, bagaimana implementasi pengaturan tersebut dalam praktik serta faktor apa yang menghambat tercapainya kepastian hukum dan perlindungan korban? Artikel ini bertujuan menjelaskan norma yang relevan, menguji unsur-unsur hukum secara konseptual, dan menguraikan tantangan implementasi agar rekomendasi yang disusun tetap berangkat dari persoalan yang ditemukan dalam bahan penelitian.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, hak asasi manusia, perlindungan perempuan, dan hukum pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pelecehan seksual nonfisik, martabat manusia, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan perspektif hukum feminis. Analisis dilakukan secara yuridis-kualitatif, yaitu menghubungkan norma yang relevan dengan konsep hukum dan fakta peristiwa yang tersedia dalam bahan penelitian.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta ketentuan hukum pidana terkait sepanjang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel ilmiah, penelitian terdahulu, dan pemberitaan yang telah dirujuk dalam tesis. Bahan-bahan tersebut ditelaah melalui studi kepustakaan, kemudian dikelompokkan berdasarkan persoalan pengaturan dan implementasi.

Peristiwa di Tanjung Duren, Gili Trawangan, dan Denpasar digunakan sebagai ilustrasi analitis. Uraian kasus dibatasi pada informasi yang dicantumkan dalam bahan tesis. Oleh sebab itu, analisis tidak menganggap fakta pemberitaan sebagai putusan pengadilan, tidak menyimpulkan kesalahan pidana seseorang tanpa proses hukum, dan tidak mengklaim bahwa ketiga peristiwa tersebut mewakili seluruh praktik nasional. Tujuannya ialah mengidentifikasi pola tantangan penerapan norma serta merumuskan rekomendasi hukum yang proporsional.

3. KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI

Pelecehan seksual verbal dalam artikel ini dipahami sebagai ucapan atau ekspresi verbal yang mengandung muatan seksual, tidak dikehendaki, dan dalam konteks tertentu merendahkan atau mengobjektifikasi orang yang menjadi sasaran. Catcalling merupakan istilah sosial yang umum digunakan untuk menyebut sebagian perilaku tersebut. Namun, istilah sosial tidak boleh langsung disamakan dengan kesimpulan bahwa suatu tindak pidana telah terbukti. Kualifikasi pidana harus ditentukan melalui unsur pasal yang berlaku, fakta yang dapat dibuktikan, dan proses hukum yang adil.

Martabat manusia merujuk pada nilai yang melekat pada setiap orang dan menuntut agar seseorang tidak diperlakukan semata-mata sebagai objek seksual, bahan ejekan, atau sasaran dominasi. Dalam konteks pelecehan verbal, pelanggaran terhadap martabat dapat muncul ketika ucapan menempatkan tubuh atau seksualitas seseorang sebagai objek komentar yang merendahkan, dilakukan tanpa persetujuan, dan menimbulkan situasi intimidatif. Namun, unsur subjektif maupun objektif yang disyaratkan oleh undang-undang tetap harus dibuktikan. Dampak yang dirasakan korban penting untuk penanganan dan pemulihan, tetapi tidak menggantikan kewajiban membuktikan unsur tindak pidana.

Teori hukum feminis digunakan untuk membaca bagaimana pengalaman perempuan dapat terabaikan ketika hukum dan praktik sosial memandang pelecehan verbal sebagai candaan biasa. Perspektif ini mengingatkan bahwa pengalaman korban tidak selalu tercermin dalam ukuran yang dibangun dari sudut pandang dominan. Ia mendorong penegak hukum untuk memperhatikan ketimpangan relasi, objektifikasi tubuh, dan kecenderungan menyalahkan korban. Penggunaan perspektif feminis bukan berarti mengesampingkan asas praduga tak bersalah atau hak tersangka; tujuannya memastikan proses hukum tidak membawa prasangka yang tidak relevan terhadap korban.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah norma dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya pasal tertulis, tetapi juga menuntut rumusan yang dapat diketahui masyarakat, pedoman penerapan yang jelas, proses pembuktian yang terukur, dan keputusan aparat yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila peristiwa yang memiliki karakteristik sebanding ditangani secara sangat berbeda tanpa alasan hukum yang dapat dijelaskan, kepercayaan masyarakat terhadap hukum berpotensi menurun.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai apakah korban memperoleh akses yang layak terhadap pelaporan, keamanan, pendampingan, informasi proses, dan pemulihan. Perlindungan tidak hanya bersifat represif setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga preventif melalui pendidikan, kebijakan institusi, mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau, serta lingkungan yang tidak menormalisasi pelecehan. Ketiga kerangka tersebut saling melengkapi: perspektif hukum feminis membantu mengenali bias, kepastian hukum menilai konsistensi penerapan norma, sedangkan perlindungan hukum mengarahkan perhatian pada hak dan kebutuhan korban.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pelecehan Seksual Verbal yang Merendahkan Martabat Perempuan

Pengaturan tindak pidana pelecehan seksual verbal perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusional mengenai penghormatan terhadap martabat manusia, persamaan, dan rasa aman. UUD 1945 menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Jaminan tersebut menjadi dasar bahwa perlakuan merendahkan yang bernuansa seksual bukan semata-mata persoalan kesopanan individual, tetapi dapat berhubungan dengan hak asasi dan kewajiban negara menyediakan perlindungan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat kerangka perlindungan terhadap hak dan martabat setiap orang. Sementara itu, pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Dasar hukum yang paling langsung dalam konteks artikel ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU TPKS mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik. Pasal 5 pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitannya dapat dipidana sesuai ancaman yang dirumuskan dalam pasal tersebut. Norma ini memberikan arti penting pada dimensi nonfisik: ketiadaan sentuhan tidak serta-merta menghilangkan relevansi hukum apabila unsur perbuatan terpenuhi.

Untuk menilai penerapan Pasal 5, unsur-unsurnya perlu dibaca secara hati-hati. Unsur “setiap orang” menunjuk subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum. Unsur “perbuatan seksual secara nonfisik” memerlukan penilaian terhadap kata-kata, ekspresi, konteks, dan sifat seksual perbuatan. Unsur “ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi” menuntut adanya hubungan antara perbuatan dan objek yang ditentukan undang-undang. Selanjutnya, unsur “dengan maksud merendahkan harkat dan martabat” mengharuskan penilaian terhadap tujuan atau maksud yang disyaratkan norma. Karena itu, tidak cukup hanya menyebut suatu ucapan tidak sopan; penegak hukum perlu menunjukkan hubungan antara fakta yang diperoleh dengan masing-masing unsur pasal.

Pada praktiknya, ucapan bernuansa seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk: komentar eksplisit tentang bagian tubuh, ungkapan yang mengobjektifikasi seksualitas, panggilan dengan konotasi seksual, atau siulan dan ekspresi yang dalam konteks tertentu diarahkan untuk mempermalukan atau mengintimidasi. Meski demikian, penilaian tidak dapat dilakukan secara mekanis hanya berdasarkan kata tertentu. Konteks, cara penyampaian, sasaran, situasi, relasi antara pihak, pengulangan, serta bukti yang tersedia perlu dipertimbangkan. Pendekatan kontekstual ini menjaga dua kepentingan sekaligus: korban memperoleh perlindungan yang efektif, sedangkan proses pidana tetap tunduk pada asas legalitas dan pembuktian.

Penting pula membedakan antara tindakan yang secara sosial tidak pantas dan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana. Hukum pidana merupakan instrumen dengan konsekuensi serius sehingga penerapannya harus berdasarkan norma yang jelas. Sebaliknya, kebutuhan untuk membuktikan unsur pidana tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan laporan atau menyepelekan pengalaman korban. Laporan harus diterima dan dinilai secara profesional, bukti yang mungkin diperoleh perlu diidentifikasi, dan korban harus diberi informasi mengenai proses serta pilihan dukungan yang tersedia.

UU TPKS juga penting karena menempatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban sebagai bagian dari sistem penanggulangan kekerasan seksual. Perlindungan korban tidak identik dengan penghukuman pelaku saja. Korban dapat membutuhkan rasa aman, pendampingan, informasi yang jelas, perlindungan dari intimidasi, dan akses terhadap layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan hak-hak tersebut harus memperhatikan peraturan yang berlaku serta kewenangan lembaga terkait, termasuk lembaga pendamping dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai ketentuan hukum.

Dalam tesis yang menjadi dasar artikel ini, salah satu persoalan yang diangkat adalah hubungan antara UU TPKS dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tesis menilai bahwa pengaturan khusus dalam Pasal 5 UU TPKS belum didukung rumusan induk yang setara dalam KUHP Nasional, sehingga konstruksi perlindungan berpotensi dipahami secara terfragmentasi. Temuan tersebut perlu diposisikan sebagai argumentasi hukum yang diajukan dalam tesis, bukan sebagai pernyataan bahwa pelecehan seksual verbal sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Pasal 5 UU TPKS tetap merupakan dasar khusus yang harus dianalisis sesuai ruang lingkupnya. Hubungan antarperaturan harus dibaca melalui asas hukum yang relevan, termasuk asas kekhususan, ketentuan peralihan, dan keberlakuan undang-undang yang bersangkutan.

Fragmentasi pengaturan dapat memunculkan kesulitan apabila aparat, korban, dan masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang seragam tentang pasal yang digunakan, unsur yang harus dibuktikan, dan prosedur yang ditempuh. Karena itu, jawaban terhadap persoalan bukan sekadar menambah pasal baru, melainkan memastikan harmonisasi dan penjelasan penerapan hukum. Pedoman yang baik perlu menjelaskan batas perbuatan yang dapat dijangkau Pasal 5, cara mengidentifikasi unsur maksud merendahkan martabat, jenis bukti yang dapat dikumpulkan secara sah, serta hubungan proses pidana dengan hak atas perlindungan dan pemulihan.

Sifat delik aduan yang dikaitkan dengan Pasal 5 dalam bahan tesis juga perlu diperhatikan. Karakter tersebut memengaruhi bagaimana proses penegakan hukum dimulai dan bagaimana kehendak korban dipertimbangkan. Namun, delik aduan tidak boleh ditafsirkan sebagai izin bagi aparat untuk pasif, menyalahkan korban, atau mendorong perdamaian tanpa penjelasan yang memadai. Korban perlu memahami konsekuensi dari setiap pilihan, termasuk kemungkinan proses formal, batasan penyelesaian di luar pengadilan, dan dukungan yang tersedia. Pendekatan yang berperspektif korban berarti menghormati kehendak korban sekaligus memastikan bahwa keputusan diambil secara sadar, bebas dari tekanan, dan sesuai hukum.

Di samping UU TPKS, hukum acara pidana tetap relevan dalam pembuktian. Peristiwa verbal yang berlangsung singkat sering kali tidak meninggalkan bukti fisik. Oleh sebab itu, dokumentasi digital, rekaman yang diperoleh secara sah, keterangan saksi, kronologi yang dibuat segera setelah kejadian, dan bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan dapat membantu proses klarifikasi. Bukti harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, bukan sekadar karena beredar di media sosial. Penyebaran rekaman atau identitas juga perlu memperhatikan privasi, keamanan korban, dan risiko viktimisasi ulang.

Dengan demikian, kerangka hukum Indonesia telah menyediakan landasan untuk menilai pelecehan seksual nonfisik, terutama melalui Pasal 5 UU TPKS. Tantangan yang perlu dijawab adalah memperjelas penerapan unsur, meningkatkan konsistensi aparat, menghubungkan penegakan pidana dengan perlindungan korban, serta memastikan bahwa norma dapat dipahami masyarakat. Kerangka hukum akan kehilangan efektivitas apabila keberadaannya tidak disertai prosedur yang mudah diakses dan penerapan yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Implementasi, Kendala Penegakan, dan Penguatan Perlindungan Korban

Implementasi hukum harus dinilai dengan membandingkan apa yang diwajibkan oleh norma dengan bagaimana kasus ditangani dalam kenyataan. Bahan tesis membahas tiga peristiwa dari lokasi berbeda untuk menunjukkan persoalan tersebut. Kasus-kasus ini memiliki karakter dan keterbatasan informasi masing-masing. Oleh karena itu, analisis tidak menyatakan bahwa setiap peristiwa pasti memenuhi unsur pidana atau bahwa orang tertentu telah bersalah. Fokusnya adalah bagaimana pola penanganan yang digambarkan dalam bahan penelitian mencerminkan tantangan pembuktian, akses pelaporan, serta keberlanjutan proses hukum.

Peristiwa pertama terjadi di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Berdasarkan uraian dalam bahan tesis, peristiwa tersebut melibatkan ucapan bernuansa seksual yang ditujukan kepada perempuan dan menimbulkan rasa takut, sementara penyelesaiannya berujung pada perdamaian serta surat pernyataan, tanpa proses pidana yang berjalan sampai penuntutan. Dari sisi perlindungan, penyelesaian informal dapat memberi ruang untuk menghentikan konflik dalam keadaan tertentu. Akan tetapi, penyelesaian semacam itu juga menimbulkan pertanyaan tentang apakah korban memperoleh informasi yang memadai, apakah persetujuan diberikan secara bebas, apakah terdapat tekanan, dan apakah tindakan tersebut dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perdamaian tidak boleh otomatis diperlakukan sebagai bukti bahwa perbuatan tidak penting atau tidak menimbulkan dampak.

Dari perspektif kepastian hukum, kasus Tanjung Duren memperlihatkan pentingnya prosedur yang jelas ketika suatu peristiwa dilaporkan. Aparat perlu melakukan penilaian awal atas fakta, menjelaskan pilihan proses, dan mendokumentasikan alasan hukum di balik langkah yang diambil. Jika suatu perkara tidak diteruskan, alasan dan dasar penanganannya perlu dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa prosedur yang transparan, masyarakat dapat menangkap pesan bahwa pelecehan verbal cukup diselesaikan dengan permintaan maaf atau surat pernyataan, meskipun karakter perbuatan dan keadaan korban mungkin berbeda-beda.

Peristiwa kedua terjadi di Gili Trawangan. Bahan tesis menggambarkan seorang wisatawan perempuan melaporkan pengalaman catcalling, tetapi pelaku tidak berhasil diidentifikasi. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa hambatan penegakan hukum dapat muncul sebelum penilaian terhadap unsur pidana dilakukan. Jika pelaku tidak diketahui, proses klarifikasi dan pertanggungjawaban menjadi sulit. Kondisi kawasan wisata, pergerakan orang yang tinggi, minimnya informasi identitas, dan singkatnya interaksi dapat menjadi tantangan faktual. Namun, kesulitan identifikasi tidak berarti laporan harus diabaikan. Respons awal tetap dapat mencakup pencatatan kronologi, penelusuran saksi atau rekaman yang relevan, pemberian informasi mengenai langkah yang mungkin dilakukan, dan upaya menjaga keamanan korban.

Kasus Gili Trawangan juga memperlihatkan pentingnya desain lingkungan yang mendukung pelaporan. Kawasan wisata sering melibatkan pengunjung yang hanya tinggal sementara, pekerja dengan jadwal berganti, serta pelaku usaha yang memiliki kepentingan menjaga reputasi lokasi. Situasi demikian dapat membuat korban kesulitan mengetahui ke mana harus melapor. Pengelola kawasan, pelaku usaha, dan otoritas terkait dapat berperan dalam menyediakan informasi kontak pengaduan, prosedur tanggap awal, dan koordinasi dengan aparat. Langkah tersebut tidak menggantikan kewenangan penegak hukum, tetapi dapat membantu memastikan bahwa korban tidak dibiarkan mencari jalan sendiri setelah mengalami kejadian.

Peristiwa ketiga berkaitan dengan jurnalis perempuan yang mengalami catcalling ketika menjalankan tugas peliputan di Denpasar. Berdasarkan bahan tesis, penanganan peristiwa ini berlangsung melalui mekanisme organisasi profesi. Mekanisme internal atau organisasi profesi dapat memiliki fungsi penting, terutama dalam memberikan dukungan, mendokumentasikan peristiwa, dan mengingatkan standar perilaku. Akan tetapi, mekanisme tersebut perlu dibedakan dari proses pidana. Penanganan internal tidak dengan sendirinya menggantikan hak korban untuk mempertimbangkan pelaporan kepada aparat apabila terdapat dugaan tindak pidana. Koordinasi antarmekanisme perlu dilakukan tanpa memaksa korban menempuh jalur tertentu dan tanpa mengurangi akses terhadap hak-haknya.

Ketiga peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi tidak hanya berkaitan dengan isi norma. Ada persoalan prosedural dan sosial yang saling memengaruhi. Pertama, pemahaman masyarakat terhadap pelecehan seksual verbal belum selalu memadai. Perilaku yang merendahkan kerap dibingkai sebagai lelucon, pujian, atau cara berkenalan. Penilaian demikian mengabaikan konteks dan pengalaman pihak yang menjadi sasaran. Edukasi publik perlu menjelaskan bahwa niat yang diklaim pelaku tidak secara otomatis menghapus dampak atau unsur hukum, tetapi pada saat yang sama penentuan tindak pidana tetap harus didasarkan pada unsur yang sah.

Kedua, terdapat hambatan pembuktian. Catcalling dapat terjadi dengan cepat, di tempat ramai, tanpa kontak fisik, dan tanpa saksi yang bersedia memberikan keterangan. Korban mungkin baru menyadari perlunya dokumentasi setelah kejadian berlalu. Dalam kondisi tertentu, bukti elektronik atau rekaman kamera pengawas dapat membantu, tetapi ketersediaannya tidak dapat diasumsikan. Aparat perlu menghindari standar pembuktian yang tidak realistis sekaligus tetap menghormati aturan pembuktian. Pemeriksaan harus diarahkan pada pengumpulan dan pengujian bukti yang sah, bukan pada penilaian moral terhadap korban.

Ketiga, terdapat risiko menyalahkan korban. Pertanyaan tentang pakaian, lokasi, jam kejadian, atau respons korban dapat relevan hanya sejauh benar-benar berkaitan dengan pembuktian dan dilakukan secara proporsional. Pertanyaan tersebut menjadi problematis ketika digunakan untuk menyiratkan bahwa korban menyebabkan atau mengundang pelecehan. Perspektif hukum feminis membantu mengidentifikasi bias semacam itu. Proses yang adil harus memperlakukan korban secara hormat, menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif, dan menghindari pertanyaan atau publikasi yang tidak diperlukan.

Keempat, karakter delik aduan dapat berinteraksi dengan ketimpangan relasi dan tekanan sosial. Korban mungkin enggan melanjutkan proses karena khawatir identitasnya tersebar, menghadapi pelaku di lingkungan yang sama, atau tidak yakin akan mendapat hasil. Oleh sebab itu, akses terhadap informasi dan pendampingan menjadi penting sebelum korban mengambil keputusan. Penghormatan terhadap pilihan korban bukan berarti menyerahkan seluruh beban penegakan hukum kepadanya. Institusi harus menyediakan prosedur yang jelas dan tidak menambah beban dengan birokrasi yang tidak perlu.

Kelima, belum seragamnya pemahaman aparat berpotensi menghasilkan praktik yang tidak konsisten. Pedoman teknis perlu memuat tata cara menerima laporan, melakukan asesmen awal, menjaga bukti, mengidentifikasi saksi, menerapkan perspektif korban, serta menentukan tindak lanjut sesuai hukum. Pedoman juga perlu membedakan antara penanganan awal, penyelidikan, penyidikan, penghentian proses, dan mekanisme pemulihan. Dengan demikian, diskresi aparat tetap berada dalam batas hukum dan dapat dievaluasi.

Keenam, perlindungan tidak boleh hanya diukur dari ada atau tidaknya pemidanaan. Dalam kasus tertentu, proses pidana dapat berjalan tetapi korban tetap tidak memperoleh dukungan memadai. Sebaliknya, layanan pendampingan dan langkah perlindungan dapat dibutuhkan sejak tahap awal,

terlepas dari apakah perkara akhirnya berlanjut. Karena itu, pendekatan yang memadai perlu menghubungkan proses hukum dengan akses kepada layanan pendamping, bantuan psikologis atau sosial jika diperlukan, informasi tentang perkembangan perkara, dan perlindungan dari intimidasi.

Bahan tesis juga menghubungkan persoalan ini dengan data nasional mengenai kekerasan terhadap perempuan, termasuk data yang dihimpun dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU). Data tersebut dapat membantu menggambarkan konteks umum kekerasan berbasis gender, tetapi kategori dan periode pencatatannya harus diperiksa sebelum digunakan untuk menyimpulkan prevalensi catcalling secara khusus. Tidak semua laporan kekerasan seksual dapat diperlakukan sebagai data catcalling, dan perubahan angka laporan tidak otomatis berarti perubahan kejadian sebenarnya. Oleh karena itu, artikel ini tidak menambahkan angka statistik yang tidak dapat diverifikasi dari bahan yang tersedia. Untuk publikasi akhir, angka yang akan dicantumkan perlu dilengkapi tahun, definisi kategori, sumber dokumen, dan halaman rujukan yang tepat.

Dari sudut teori kepastian hukum, keberadaan Pasal 5 UU TPKS merupakan fondasi, tetapi pelaksanaan membutuhkan keseragaman dalam mengidentifikasi unsur, menangani laporan, dan menjelaskan keputusan. Kepastian tidak berarti semua kasus harus berakhir dengan hasil yang sama. Perbedaan hasil dapat dibenarkan jika terdapat perbedaan fakta, alat bukti, atau ketentuan hukum. Yang dibutuhkan adalah konsistensi metodologis dan alasan yang transparan sehingga perbedaan keputusan tidak muncul karena stereotip atau ketidaktahuan terhadap norma.

Dari sudut perlindungan hukum, korban harus diperlakukan sebagai pemegang hak, bukan sekadar sumber informasi untuk membuktikan perkara. Mereka perlu mengetahui mekanisme pengaduan, kemungkinan dukungan yang tersedia, dan langkah untuk menjaga keselamatan serta bukti. Institusi pendidikan, tempat kerja, organisasi profesi, pengelola ruang publik, dan kawasan wisata dapat membangun saluran pengaduan yang mudah ditemukan serta prosedur rujukan kepada lembaga yang berwenang. Program pencegahan sebaiknya tidak membatasi kebebasan perempuan melalui anjuran menghindari ruang publik, tetapi berfokus pada tanggung jawab pelaku dan kewajiban institusi menciptakan lingkungan aman.

Rekomendasi pertama adalah menyusun pedoman teknis lintas lembaga yang menjelaskan penerapan Pasal 5 UU TPKS. Pedoman perlu memberi panduan tentang cara menilai sifat seksual suatu ucapan, objek yang dituju, maksud merendahkan martabat, konteks kejadian, serta bukti yang dapat mendukung atau menyangkal dugaan. Pedoman harus tetap berpegang pada asas legalitas, praduga tak bersalah, dan pembuktian yang sah. Tujuannya bukan mempermudah pemidanaan tanpa dasar, melainkan memastikan laporan dinilai secara cermat dan tidak ditolak hanya karena perbuatan tidak melibatkan sentuhan fisik.

Rekomendasi kedua adalah meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan mengenai UU TPKS, pemeriksaan yang sensitif terhadap korban, dokumentasi bukti elektronik, dan pencegahan viktimisasi ulang. Pelatihan perlu menekankan bahwa perspektif korban dan asas praduga tak bersalah tidak bertentangan. Keduanya merupakan bagian dari proses hukum yang adil: laporan ditangani secara serius, sementara kesimpulan pidana tetap ditentukan berdasarkan pembuktian.

Rekomendasi ketiga adalah memperkuat informasi publik mengenai hak dan mekanisme pelaporan. Materi edukasi sebaiknya mudah dipahami, menggunakan contoh situasi yang konkret, dan menjelaskan perbedaan antara perilaku tidak pantas, pelecehan seksual nonfisik yang diduga memenuhi unsur pidana, serta proses untuk melaporkannya. Kampus, tempat kerja, organisasi profesi, dan pengelola kawasan wisata dapat menyediakan kanal pengaduan yang menjaga privasi, informasi kontak lembaga bantuan, dan prosedur rujukan. Edukasi juga perlu menjangkau saksi agar mengetahui cara memberi bantuan tanpa mengambil alih keputusan korban atau menyebarkan informasi sensitif.

Rekomendasi keempat berkaitan dengan dokumentasi. Korban yang berada dalam situasi aman dapat mencatat waktu, lokasi, kronologi, ciri-ciri pelaku, dan keberadaan saksi sedekat mungkin dengan waktu kejadian. Rekaman atau tangkapan layar yang diperoleh secara sah dapat disimpan tanpa mengubah isi aslinya. Akan tetapi, tanggung jawab utama pengumpulan bukti tetap berada dalam kerangka proses hukum dan tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada korban. Korban tidak seharusnya diminta menghadapi pelaku atau merekam situasi berbahaya demi mendapatkan bukti.

Rekomendasi kelima adalah memperjelas hubungan antara penyelesaian informal, mekanisme internal, dan proses pidana. Perdamaian atau permintaan maaf dapat memiliki arti bagi korban, tetapi harus dilihat sesuai hukum dan keadaan konkret. Proses informal tidak boleh digunakan untuk menekan korban, menutup akses terhadap laporan, atau menghindari pertanggungjawaban ketika hukum mengharuskan penanganan tertentu. Setiap keputusan harus mempertimbangkan kehendak korban, keselamatan, sifat perbuatan, serta ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi tidak dapat hanya diukur melalui jumlah laporan atau pemidanaan. Indikator yang lebih menyeluruh mencakup kemudahan akses pelaporan, kualitas pemeriksaan, kejelasan informasi, perlindungan terhadap kerahasiaan dan keselamatan korban, konsistensi alasan keputusan, serta tersedianya dukungan pemulihan. Pengumpulan data juga perlu menggunakan definisi yang konsisten agar perkembangan penanganan dapat dievaluasi. Dengan pendekatan demikian, sistem hukum dapat bergerak dari pengakuan normatif menuju perlindungan yang benar-benar dapat diakses.

5. PENUTUP

Pengaturan pelecehan seksual verbal yang merendahkan martabat perempuan telah memiliki dasar hukum yang penting dalam Pasal 5 juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tindakan seksual nonfisik dapat masuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana apabila seluruh unsur yang ditentukan undang-undang terpenuhi. Penilaian harus memperhatikan sifat perbuatan, objek yang dituju, maksud merendahkan harkat dan martabat, konteks, serta alat bukti yang sah. Dengan demikian, catcalling tidak dapat selalu dipandang sebagai candaan, tetapi juga tidak boleh secara otomatis dinyatakan sebagai tindak pidana tanpa pengujian unsur dan proses hukum yang tepat.

Implementasi norma masih menghadapi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Uraian kasus Tanjung Duren, Gili Trawangan, dan Denpasar dalam bahan tesis menunjukkan persoalan yang berbeda, mulai dari penyelesaian melalui perdamaian dan surat pernyataan, tidak teridentifikasinya pelaku, hingga penanganan melalui mekanisme organisasi profesi. Ketiga peristiwa tersebut menggambarkan tantangan pembuktian, akses pelaporan, koordinasi kelembagaan, dan konsistensi tindak lanjut. Analisis ini tidak menggantikan penilaian pengadilan atas perkara tertentu, melainkan menunjukkan bahwa keberadaan norma harus disertai prosedur yang jelas dan dapat dijalankan.

Untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan korban, diperlukan pedoman teknis yang seragam bagi aparat, peningkatan kapasitas penanganan yang berperspektif korban, edukasi publik, serta mekanisme pengaduan dan rujukan yang mudah diakses. Dokumentasi bukti penting, tetapi tidak boleh membebankan seluruh tanggung jawab kepada korban. Penyelesaian informal dan mekanisme internal harus tetap menghormati kehendak korban serta tidak menjadi sarana tekanan atau penghalang terhadap proses hukum yang tersedia. Dengan langkah tersebut, perlindungan hukum diharapkan tidak berhenti pada pengakuan dalam peraturan, melainkan hadir dalam proses yang aman, transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. Mengenal Filsafat Hukum. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.
- Asikin, Zainal. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Effendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Manurung, Saur Bakti Boru, dan Asep Suherman. “Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual Cat Calling pada Perempuan di Lingkungan Kampus Universitas Bengkulu.” Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2024.
- Sekar, Melati Tiara. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, 2024.
- Wulandari, Kadek Ayu. Pembuktian Tindakan Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. Tesis, Universitas Udayana, 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan (CATAHU). Data dan kategori yang digunakan perlu disesuaikan dengan edisi/tahun yang secara spesifik dirujuk dalam naskah akhir.